



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN
FARMASI/OBAT TANPA IZIN EDAR
(Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)**

*JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS
FOR A CHILD WHO ARE SUPPLYERS OF DRUGS WITHOUT A LICENSE
(VERDICT NUMBER : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)*

NADYA MELINDA OKTARINA

NIM. 150710101351

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN
FARMASI/OBAT TANPA IZIN EDAR
(Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)**

*JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS
FOR A CHILD WHO ARE SUPPLYERS OF DRUGS WITHOUTH A LICENSE
(VERDICT NUMBER : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)*

NADYA MELINDA OKTARINA

NIM. 150710101351

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Anak adalah generasi muda harapan bangsa, yang mana apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara”*



* Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Djambatan:2000), Jakarta, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Untung Sumbardi dan Ibu Nur Aini yang selalu saya hormati, yang selalu menyayangi saya, memberikan perhatiannya kepada saya, serta senantiasa mendoakan dan mendukung apa yang saya lakukan secara tulus dan ikhlas agar saya dapat menjadi orang yang berguna nantinya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen dari Sekolah Dasar sampai Perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan berbagai macam ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan kesabaran dan penuh keikhlasan.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN
FARMASI/OBAT TANPA IZIN EDAR
(Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)**

*JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS
FOR A CHILD WHO ARE SUPPLYERS OF DRUGS WITHOUTH A LICENSE
(VERDICT NUMBER : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

NADYA MELINDA OKTARINA

NIM 150710101351

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 Maret 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

**Samsudi, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN
FARMASI/OBAT TANPA IZIN EDAR
(Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)**

*JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS
FOR A CHILD WHO ARE SUPPLYERS OF DRUGS WITHOUT A LICENSE
(VERDICT NUMBER : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)*

NADYA MELINDA OKTARINA

NIM. 150710101351

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Kamis

Tanggal : 14

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001

Fiska Maulidian. N. S.H., M.H
NIP. 760015750

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NADYA MELINDA OKTARINA

NIM : 150710101351

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI/OBAT TANPA IZIN EDAR (Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Maret 2019

Yang menyatakan,

NADYA MELINDA OKTARINA
NIM. 150710101351

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Petunjuk serta Kasih Sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI/OBAT TANPA IZIN EDAR (Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H, sebagai Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan serta pengarahan untuk perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Untung Sumbardi dan Ibunda Nur Aini, serta kakak saya Qory Dhika Andria Sari. S.E, yang memberikan dukungan, perhatian, pengorbanan, serta senantiasa mendoakan dengan tulus dan ikhlas;
10. Teman-teman KKN TEMATIK TIK 123 Desa Rejoagung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso periode II di tahun 2018, M. Fahmy, Diah Rina O, Devinta Ardian Nancy, Puji Astutik Wahyu S, Nofa Prasiska, Irma Betsaidah Sitanggang, Rinjani, Amrina terima kasih banyak atas dukungan dan doanya;
11. Terimakasih banyak kepada keluarga CLSA angkatan 2015, serta team Law BasketBall Fakultas Hukum Unniversitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
12. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Melya Dwi Permatasari, Vina Maulida, Uswatul Jannah, Fafan Halim Hidayat, Gagas Lazuar Wanabhakti, serta masih banyak yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya;
13. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan, Shendy Maudina Dewi, Anniza Hidayana Famami, Bella Wulandari Putri, Nuristifada, Syafrina Ardiyanti Mayangsari, Reni Kurniawati, Dwi Selamat R, Mela Rosa, Alif Shopia N, Wardatul Jannah, terimakasih atas motivasi, semangat dan perhatiannya;
14. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, serta penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih atas masukan serta kritikan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 14 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Penyimpangan perilaku terhadap anak sering kita jumpai, bahkan terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomis. Anak yang kurang kasih sayang serta kurangnya mendapatkan bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan sikap, perilaku serta pengawasan dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut muda terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang baik serta dapat merugikan perkembangan terhadap anak itu sendiri. Permasalahan yang mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), salah satunya adalah seperti pengedaran sediaan farmasi/obat-obatan keras tanpa izin edar. Yang mana dalam penjualan obat-obatan tersebut harus dilakukan dengan orang-orang yang berprofesi dibidangnya. Dengan demikian pengedaran sediaan farmasi/obat tidak dapat disalahgunakan atau diedarkan tanpa ada izin edar ataupun resep dari dokter. Namun selain harus memiliki izin edar, pengedaran obat-obatan tersebut hanya dapat diedarkan melalui orang atau instansi yang harus memiliki izin kerja. Anak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum bahwa telah melanggar aturan dalam UU Kesehatan karena mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memiliki izin edar maupun izin kerja. Namun Anak sebagai pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang khusus dalam menghadapi dan menjalankan proses dalam persidangan seperti bentuk perlindungan dan juga harus mementingkan kepentingan terbaik tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, pada proses pemeriksaan maupun dalam penerapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus sesuai dengan ketentuan yang mana telah diatur dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu : *Pertama*, Apa syarat yang harus dipenuhi untuk penjual sediaan farmasi/obat sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan melawan hukum, *Kedua*, Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr telah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yaitu : *Pertama*, untuk mengetahui serta menganalisis syarat yang harus dipenuhi untuk penjual sediaan farmasi/obat sehingga terdakwa anak dapat dikategorikan melawan hukum, *Kedua*, untuk menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr telah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

Metode penelitian untuk mengkaji beberapa permasalahan diatas menggunakan penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan pada penulisan skripsi ini didasarkan pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk mengkaji isu hukum dalam skripsi ini penulis mengacu pada perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin para ahli hukum yang relevan guna menguraikan, menjabarkan, serta menjelaskan konsep sehingga menjadi landasan dalam pembahasan. Penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang

terkait, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan bahan bacaan lain mengenai hukum yang dapat menunjang kajian dari isu hukum yang diangkat.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, hasil penelitian secara umum maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu: *Pertama*, syarat yang harus dipenuhi sebagai penjual sediaan farmasi/obat agar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu : mengenai orang yang mengedarkan : 1). Telah Dewasa, yang mana bukan dikategorikan sebagai anak, 2). Memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, 3). Harus memiliki surat izin kerja apoteker serta surat izin praktek yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERS/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Kerja Tenaga Kefarmasian. Mengenai obat yang dapat diedarkan, Obat yang dapat diedarkan harus sesuai dengan kriteria yang mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, 2). Macam-macam obat yang dapat diedarkan diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VI/2000 mengenai golongan obat. *Kedua*, Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. serta sistem pemidanaan yang digunakan yang mana dalam UU SPPA menganut dua jalur atau “*Double tract system*” yakni kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan pada anak telah sesuai dengan sistem sanksi yang dijatuhkan pada anak yaitu Pasal 81 ayat (2) yang mana pidana pidana penjara yang dijatuhkan pada anak yakni paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang dijatuhkan pada orang dewasa. Sedangkan Pidana denda yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) yang mana apabila dijatuhkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Saran yang disampaikan oleh penulis adalah *Pertama*, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) perlu adanya pengawasan yang leboh terhadap kegiatan produksi dan pengedaran obat tanpa izin edar yang masih meresahkan masyarakat. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah atau lembaga swasta dengan rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, serta toko obat agar dapat meminimalisir terjadinya produksi atau pengedaran obat tanpa izin edar. *Kedua*, hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak tetap mengedepankan sifat *ultimum remedium* yang mana pidana penjara merupakan alternatif terakhir, serta memperhatikan kepentingan masa depan anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Pengertian Anak dan Anak Pelaku Tindak Pidana.....	12
2.1.1. Pengertian dan Batasan Umur Anak	12
2.1.2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	13
2.2. Tindak pidana Kesehatan.....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kesehatan.....	15

2.2.2	Jenis-jenis Tindak Pidana Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	16
2.3.	Sediaan Farmasi.....	17
2.3.1	Pengetian Sediaan Farmasi.....	17
2.3.2.	Pengertian <i>Trihexyfenidyl</i>	18
2.3.3.	Pengertian Izin Kerja dan Izin Edar	19
2.4.	Sistem Peradilan Pidana Anak.....	20
2.5.	Pemidanaan Terhadap Anak	22
2.5.1.	Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Anak.....	22
2.5.2.	Tujuan Pemidanaan Anak	28
2.5.3.	Sistem Pemidanaan Anak	30
2.5.4	Sifat Melawan Hukum.....	31
BAB 3	PEMBAHASAN.....	33
3.1.	Syarat yang Harus Dipenuhi Sebagai Penjual Sediaan Farmasi/Obat Sehingga Perbuatan Terdakwa Dapat Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.....	33
3.2.	Kesesuaian Sanksi Pidana yang Ditajuhkan Kepada Anak Dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr dengan Sistem Peradilan Pidana Anak	55
BAB 4	PENUTUP.....	67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia di Indonesia yang sangat berkualitas yang mampu memimpin dan memelihara kesatuan serta persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental serta sosial perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak serta bangsa di masa yang akan datang.¹

Upaya pembinaan serta perlindungan yang dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat. Sering kita jumpai penyimpangan perilaku anak, bahkan terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomis. Di samping itu anak tersebut tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial yang dalam hal ini mengakibatkan anak tersebut melakukan suatu tindakan yang sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan bagi anak tersebut maupun masyarakat sekitarnya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan yang kurang baik, adanya dampak negatif dari arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa pengaruh dalam perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat berpengaruh dalam nilai dan perilaku terhadap anak tersebut.

Anak yang kurang kasih sayang serta kurangnya mendapat bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, serta pengawasan dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut muda terseret dalam arus pergaulan

¹ Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Medan: Refika Aditama, 2012), hlm 192

masyarakat dan lingkungan yang kurang baik dan dapat merugikan perkembangan anak itu sendiri. Atas pengaruh dari keadaan masyarakat sekitar sehingga tidak jarang anak tersebut ikut serta melakukan dalam tindak pidana yang disebabkan karena bujukan atau ajakan serta ikut-ikutan. Meskipun demikian hal tersebut merupakan tindak pidana.

Sering kita jumpai permasalahan yang mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat kasus yang mencapai 9.266. Jumlah kasus ABH yang paling banyak pada tahun 2014 yang mencapai jumlah 2.208 kasus.² Dari kasus tersebut terdapat anak yang sebagai pelaku tindak pidana. Kasus yang menimpa anak misalnya adalah penyalahgunaan obat-obatan keras atau pengedaran obat-obat keras tanpa izin edar. Penjualan obat-obatan harus dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi dalam bidangnya. Dengan demikian pengedaran atau pengendalian sediaan farmasi/obat tidak dapat disalahgunakan atau diedarkan tanpa ada izin edar ataupun resep dari dokter. Didalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah diatur mengenai tentang izin edar yakni bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk dapat secara sah di edarkan.

Tidak hanya harus memiliki izin edar, obat tersebut dapat diedarkan kepada masyarakat melalui orang atau instansi yang harus memiliki izin kerja pula, yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERS/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Kefarmasian. Sehingga antara izin obat dan izin bagi orang yang mengedarkan obat tersebut harus memiliki perbedaan yang jelas. Apabila terdapat obat yang diedarkan secara melawan hukum harus dilihat mengenai izin edar serta izin kerja dalam pengedaran sediaan farmasi/obat tersebut. Dimana sifat melawan hukum ini merupakan unsur suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang yang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Sehingga dapat dikatakan melawan

² <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diakses 4 oktober 2018, pukul 11:35 WIB.

hukum, yang mana jika obat tersebut diedarkan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam perundang-undangan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus mendapat perlakuan yang khusus dalam menghadapi dan menjalankan proses di dalam peradilan. Perlakuan khusus tersebut berupa bentuk perlindungan dan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak tanpa adanya diskriminasi yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut UU SPPA untuk menangani perkara yang dilakukan oleh anak. Hal ini bertujuan guna menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang pada anak.

Di Indonesia dalam pemeriksaan di persidangan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan secara tertutup, serta hakim yang memeriksa dan memutus perkara Anak dengan hakim tunggal sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU SPPA. Dalam penerapan dan penjatuhan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak harus sesuai dengan ketentuan di dalam UU SPPA yakni apabila dijatuhi pidana penjara terhadap Anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara dari orang dewasa. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi dalam UU SPPA ini tidak berlaku penjatuhan minimum khusus pidana penjara. Sedangkan mengenai penjatuhan pidana denda terhadap Anak diganti dengan pidana pelatihan kerja.

Terkait dengan permasalahan di atas, penulis tertarik membahas sebuah kasus tindak pidana pengedaran sediaan farmasi/obat yang dilakukan oleh seorang anak dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr :

Nama Lengkap : Terdakwa Anak, Tempat lahir : Lumajang, Umur/tanggal lahir : 18 tahun/21 April 2000, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Kabupaten Lumajang, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta³.

Pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 atau setidaknya pada bulan Maret 2018, bertempat di depan Indomaret Dusun Tekoan, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember Terdakwa Anak melakukan pengedaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar.

Bermula sebelumnya salah seorang saksi bernama Ari Kriswantoro dari Polsek Tanggul yang mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat bahwa di samping gedung futsal atau di depan Indomart Dusun Tekoan, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember banyak pemuda bergerombol dan ditempat tersebut sering dibuat oleh para pemuda tempat untuk mabuk miras dan transaksi penjualan pil *Trihexyphenidil*. Setelah saksi mendengar informasi tersebut dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan rekan satu tim melakukan pengecekan untuk memastikan benar tidaknya informasi tersebut, dan setibanya di lokasi benar ada segerombolan pemuda dan pada saat didekati mereka langsung melarikan diri. Saksi 1 melihat Anak yang selanjutnya disebut Terdakwa Anak melarikan diri ke arah barat yang membuang plastik bungkus yang isinya langsung berhamburan ditanah. Setelah dilakukan pengejaran hingga perumahan warga akhirnya terdakwa anak berhasil diamankan.

Terdakwa anak mengakui bahwa bungkus pil yang dibuangnya benar miliknya dan pada saat petugas datang ia sedang melakukan transaksi pil *Trihexphenidil* tersebut. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terkdawa Anak yang bersangkutan dan menerangkan bahwa ia mendapatkan obat berwarna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari saudara penjual (belum tertangkap) yang biasanya standby di pinggir Desa Kaliboto Lor, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto. Pada saat diinterogasi terdakwa anak mengakui bahwa ia sudah dua kali

³ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr, hlm 1

membeli pil tersebut dari saudara penjual yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 dan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018.

Terdakwa anak mendapatkan obat jenis pil *Trihexphenidil* tersebut dengan cara ia mengambil uang dari pemesannya dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa anak membelinya ke saudara penjual dengan harga per plastik dengan isi 1.000 (seribu) butir obat jenis pil *Therixphenidil* seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sehingga terdakwa anak tersebut mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan yang ia terima dari pemesannya.

Berdasarkan ini terdakwa anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan Penuntut Umum Kesatu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Kedua Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pertimbangan hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa anak agar dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan dan pidana denda yang diganti dengan pidana pelatihan kerja selama di "Mitra Jamur" Jalan Merak No. 64 Gebang Jember selama 3 (tiga) bulan, Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun tidak sepakat mengenai lamanya terdakwa anak menjalani hukuman⁴.

Didalam pertimbangan Hakim perbuatan terdakwa anak memberikan keterangan bahwa perbuatan Anak tersebut didorong karena keinginan Anak itu sendiri untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dikarenakan Anak telah menikah walaupun secara siri. Serta pernikahan yang dilakukan oleh Anak tersebut dilakukan bukanlah berdasarkan pertimbangan yang matang tetapi diambil sebagai langkah terbaik untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga Anak tidak termotivasi untuk belajar dari

⁴ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr, hlm. 14

kesalahan sebelumnya melainkan Anak masih menjatuhkan pilihan terhadap perbuatan yang salah dan melanggar hukum⁵.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga latihan kerja Mitra Jamur jalan Cempaka Jember.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis mengenai putusan terhadap Terdakwa Anak, untuk diangkat dalam suatu karya ilmiah dengan Judul “**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI/OBAT TANPA IZIN EDAR (PUTUSAN NOMOR : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini sebagai berikut :

1. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk penjual sediaan farmasi/obat sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan melawan hukum?
2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr telah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak ?

⁵ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr, hlm. 15

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis syarat yang harus dipenuhi untuk penjual sediaan farmasi/obat sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan melawan hukum
2. Untuk menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/20018/PN.Jmr telah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian begitu pula pada penelitian hukum. Metode penelitian merupakan hal sangat penting dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah yaitu bertujuan agar mendapat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bahkan sekedar *know-about*.⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 60

⁷ *Ibid*, hlm.47

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan penelitian ini peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diselesaikan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Terkait isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi/Obat Tanpa izin Edar, pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang atau Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang sehingga menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang hendak dihadapi⁸. Penulis menggunakan perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam sumbar bahan hukum primer.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang mana dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum⁹. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Penulis menggunakan pendekatan konseptual ini seperti konsep mengenai batasan usia anak, asas-asas dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak, serta teori pertanggung jawaban pidana terhadap anak.

⁸ *Ibid.* Hlm 133.

⁹ *Ibid*, hlm 178.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber peneltia hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mondatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain)¹⁰. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat

¹⁰ *ibid*, hlm 181

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERS/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Tenaga Kefarmasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya¹¹. Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seseorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus berisikan komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

¹¹ *Ibid*, hlm 182

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

Mengidentifikasi fakta hukum untuk mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi fakta hukum berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember, yang mana dalam hal ini penulis menemukan 2 (dua) rumusah masalah yaitu : *Pertama*, apa syarat yang harus dipenuhi untuk penjual sediaan farmasi/obat sehingga terdakwa tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. *Kedua*, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr telah sesuai dengan sistem peradilan pidana terhadap Anak. Dalam menelaah isu hukum penulis menggunakan bahann-bahan hukum seperti yang mana telah dijelaskan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹² *Ibid*, hlm 213

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak dan Anak Pelaku Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Anak dan Batasan umur Anak

Pengertian anak dapat dikaji dari 3 (tiga) perspektif yaitu perspektif *sosiologis* yang menjelaskan kriteria anak dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari sisi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana anak tersebut berada. Perspektif *psikologis* menjelaskan pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu yakni ditentukan dengan atas dasar batas usia, serta dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa pada anak tersebut. Perspektif *yuridis* menjelaskan kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidananya.¹³

Pengertian anak dalam kaitannya dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya didasarkan pada batas usia, yang artinya tingkat usia berapakah seseorang tersebut di kategorikan sebagai anak. Untuk mengetahui batas usia anak dalam berbagai macam definisi anak dari beberapa undang-undang, yaitu sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan Pasal 45 KUHP menjelaskan definisi anak adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun¹⁴.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 menjelaskan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun dan belum kawin.¹⁵

¹³ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (P.T Alumni, Bandung, 2014), hlm. 1

¹⁴ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 menjelaskan definisi anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 menjelaskan definisi anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa batasan mengenai definisi dan batas usia anak berbeda-beda tergantung pada tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu batasan umur yang digunakan dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr dalam penulisan ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.1.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berkaitan dengan pengertian anak harus menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disebutkan UU SPPA. Dimana dalam UU SPPA menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana dikenal dengan terminologi Anak. Anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang Anak diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan diproses oleh kepolisian dan kejaksaan, Anak masih

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sebagai “tersangka” dan apabila telah diperiksa oleh Pengadilan maka Anak tersebut berstatus menjadi “terdakwa”. Didalam ketentuan KUHAP menjelaskan bahwa “tersangka” adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan “terdakwa” adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipersidangan. Namun, dalam ketentuan UU SPPA tidak menjelaskan secara tegas mengenai Anak berada dalam proses penyidikan dan penuntutan sebagai “tersangka” dan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan perkara Anak sebagai “terdakwa”¹⁸.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU SPPA menjelaskan pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggungjawab Anak itu sendiri, tetapi dalam hal lain terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/wali. Namun ada salah satu pasal dalam UU SPPA menyebutkan “tersangka/terdakwa” yaitu dalam pasal 23 ayat (3) yang berbunyi dimana terhadap orang tua tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa.

Anak yang melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Moeljatno dalam bukunya mendefinisikan tentang *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, serta bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Namun beberapa ilmuwan hukum berpandangan berbeda mengenai arti *strafbaar feit*. Menurut Simons mendefinisikan *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, serta berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan menurut Van Hamel mendefinisikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dengan *wet* yang bersifat melawan hukum serta patut dipidana atas kesalahan yang dilakukannya.¹⁹

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2014, *ibid* hlm. 192-193.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, (Jakarta:P.T Rineka Cipta, 2008), hlm. 61

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah *Juvenile Delinquency* yang secara etimologis dijabarkan dari kata *Juvenile* yang berarti sinonim dari orang yang muda atau anak-anak, dan *Delinquency* yang berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana apabila tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka disebut dengan kejahatan. Dengan demikian secara etimologis *Juvenile Delinquency* berarti kejahatan anak, serta dilihat dari pelakunya maka *Juvenile Delinquency* yang berarti penjahat anak atau anak jahat.²⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi tentang anak sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur kesalahan, dimana terhadap perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum bagi pelakunya yang diancam dengan sanksi yang berupa sanksi pidana.

2.2 Tindak Pidana Kesehatan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kesehatan

Menurut Van Der Mijl hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara. Sedangkan menurut Leenen hukum kesehatan yaitu keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya²¹. Di Indonesia Hukum Kesehatan telah diatur dalam undang-undang kesehatan yang bersumber pada peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Jika dihubungkan dengan undang-undang kesehatan dalam pasal 1 ayat (1) UU kesehatan menjelaskan definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik seara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif seara sosial dan ekonomis²².

Adapun tindak pidana dibidang kesehatan merupakan tindak pidana yang objeknya adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Tindak pidana dibidang kesehatan

²⁰ Sety Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Purwekerto:Genta Publishing, 2011) hlm.

²¹ Y. A. Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, (Malang;Bayu Media Publishing, 2008), hlm 3

²² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

pada dasarnya merupakan bagian dari hukum kesehatan atau aspek hukum pidana dalam hukum kesehatan. Menurut Adami Chazawi, tindak pidana kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar tersebut²³.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Jenis-jenis tindak pidana pada dasarnya diatur dalam UU Kesehatan pada BAB XX mengenai ketentuan Pidana yang terdiri sebagai berikut :

- a. Tindak pidana tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan gawat darurat (diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan)
- b. Tindak pidana tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi (diatur dalam Pasal 191 UU Kesehatan)
- c. Tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh (diatur dalam Pasal 192 UU Kesehatan)
- d. Tindak pidana bedah plastik dan rekontruksi (diatur dalam Pasal 193 UU Kesehatan)
- e. Tindak pidana aborsi (diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan)
- f. Tindak pidana jual beli darah (diatur dalam Pasal 195 UU Kesehatan)
- g. Tindak pidana memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (diatur dalam Pasal 196 UU Kesehatan)
- h. Tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (diatur dalam Pasal 197 UU Kesehatan)

²³ Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran (Tinjauan Norma dan Dokrin Hukum)*, (Malang:Bayu Media Publishing, 2007) hlm 147-148

- i. Tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian (diatur dalam Pasal 198 UU Kesehatan)
- j. Tindak pidana memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah NKRI dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan (diatur dalam Pasal 199 ayat (1) UU kesehatan)
- k. Tindak pidana melanggar kawasan tanpa rokok (diatur dalam Pasal 199 ayat (2) UU Kesehatan)
- l. Tindak pidana menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif (diatur dalam Pasal 200 UU kesehatan)
- m. Tindak pidana kesehatan dilakukan oleh korporasi (diatur dalam Pasal 201 UU Kesehatan)

Dalam kasus yang penulis analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr pelaku anak melakukan tindak pidana kesehatan yakni pengedaran sediaan farmasi/obat yang diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan.

2.3 Sediaan Farmasi

2.3.1 Pengertian Sediaan Farmasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU Kesehatan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional serta kosmetika. Sehingga dapat diketahui bahwa obat merupakan sediaan farmasi. Sedangkan obat itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) UU Kesehatan yang berbunyi “obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia”.²⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 obat di golongkan sebagai berikut:

²⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1. Obat bebas, adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter yang disebut dengan obat OTC (*over the counter*), obat ini dapat dijual bebas di warung, toko obat berizin, supermarket serta apotek.
2. Obat bebas terbatas, adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanpa peringatan. Obat ini hanya dapat dijual bebas di toko obat berizin (dipegang oleh seorang asisten apoteker) serta apotek (yang hanya boleh beroperasi jika ada apoteker).
3. Obat wajib apotek, adalah obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotek kepada pasien, namun harus ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan obat wajib apotek seperti apoteker wajib melakukan penatatan yang benar mengenai data pasien serta penyakit yang dideritanya, apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien, dan apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar.
4. Obat keras, adalah obat berkhasiat keras untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah berbaris hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat keras ini merupakan obat yang berada didaftar G.

Putusan yang akan dianalisis oleh penulis adalah mengenai obat. Dimana obat tersebut adalah pil *Trihexyfenidyl* yang tergolong dalam obat keras.

2.3.2 Pengertian *Trihexyfenidyl*

Dalam putusan yang akan dianalisis oleh penulis adalah mengenai obat *Trihexyfenidyl*. *Trihexyfenidyl* itu sendiri adalah obat keras, obat antikolinergik yang mempunyai efek sentral lebih kuat dari pada perifer, sehingga banyak digunakan untuk terapi penyakit parkinson. Efek samping dari obat ini adalah dapat berupa gangguan mental berupa pikiran kacau, amnesia, delusi, halusinasi, somolen, serta dapat menyebabkan koma. *Trihexyfenidyl* juga dapat mengakibatkan kebutaan akibat komplikasi glaukoma sudut tertutup, terutama terjadi bila dosis harian 15-30mg perhari. Penyalahgunaan *Trihexyfenidyl*

meningkatkan dalam beberapa tahun terakhir dan dapat berakibat fatal pada intosikasi serta dapat menyebabkan ketergantungan. Konsumsi obat ini dalam dosis tinggi yaitu lebih dari 12mg/hari pada manusia dewasa, berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem saraf pusat dan retensi urin.

2.3.3 Pengertian Izin Edar dan Izin Kerja

Obat merupakan peranan penting bagi kehidupan manusia serta dapat menyembuhkan dari berbagai rasa sakit. Sehingga pengendalian obat-obatan tidak dapat disalahgunakan atau di edarkan tanpa ada izin edar ataupun resep dari dokter. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan di jelaskan makna izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Setelah mendapatkan izin edar, obat tersebut diedarkan kepada masyarakat melalui orang atau instansi yang memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERS/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin kerja Tenaga Kefarmasian menjelaskan mengenai Surat Izin Kerja Apoteker adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran harus memiliki surat ijin praktik. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin kerja Tenaga Kefarmasian menjelaskan mengenai surat izin kerja teknis dalam kefarmasian yaitu surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.²⁵

²⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERS/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin kerja Tenaga Kefarmasian

Berdasarkan pasal tersebut dalam tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan kefarmasian pada lingkup kefarmasian harus memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian. Sehingga, antara izin obat dan izin untuk orang yang mengedarkan obat harus ada perbedaan yang jelas. Apabila terdapat obat yang diedarkan secara melawan hukum harus dilihat mengenai izin edar obat serta izin edar orang yang mengedarkan.

2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Setyo Wahyudi sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak serta hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, sehingga dalam hal ini tujuan sistem peradilan pidana anak menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak²⁶.

Dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak harus berdasarkan asas sebagai berikut²⁷:

a. Asas Perlindungan

Perlindungan yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis.

b. Asas Keadilan

Keadilan yang dimaksud yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak

c. Asas Non Diskriminasi

Dalam UU SPPA non diskriminasi yang dimaksud adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras,

²⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Inonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm 21

²⁷ *ibid*, hlm 27-28

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya serta bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental.

d. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak yakni segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

e. Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua.

g. Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak.

Pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkat kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik didalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan yaitu pemberian tuntutan untuk peningkatan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemsarakatan.

h. Asas proporsional²⁸

Menurut asas ini segala perilaku terhadap anak harus mementingkan batas keperluan, umur dan kondisi anak.

i. Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir

²⁸ Lilik Mulyadi, 2014, *opcit*, hlm. 55-56

Dalam UU SPPA pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Asas Penghindaran Pembalasan

Dalam UU SPPA yang dimaksud penghindaran pembalasan adalah prinsip menjatuhkan upaya pembalasan dalam proses kepentingan penyelesaian perkara.

Sehingga dalam kasus yang penulis analisis, penerapan sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan keadilan rektroaktif, dimana proses peradilan pidana terhadap pelaku anak telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 UU SPPA.

2.5 Pidanaaan Anak

2.5.1 Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang dijatuhkan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana diatur didalam Pasal 69 ayat (1), dimana ketentuan tersebut memuat beberapa aturan bahwa yang dapat diberikan sanksi baik berupa pidana ataupun tindakan adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Sanksi yang berupa pidana terdiri dari atas pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 yaitu :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Peringatan

Berdasarkan ketentuan ini diatur tentang pengertian pidana peringatan, namun tidak diatur dan dijelaskan secara detail mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan. Dalam Pasal 72 UU SPPA ditentukan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2. Pidana Dengan Syarat

Berdasarkan ketentuan ini pidana dengan syarat ini dikenal sebagai pidana percobaan (*voordardelijke verordering*). Dalam UU SPPA ini pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat serta pengawasan. Pidana dengan syarat ini diatur dalam pasal 73 UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pidana dengan syarat dapat diajukan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang di tetapkan putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat khusus.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbingan kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.

- (8) Selama Anak mengalami pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.²⁹

Dalam UU SPPA, anak yang dijatuhkan pidana bersyarat diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu kemungkinan pembinaan, yaitu :

- 1) Pembinaan Diluar Lembaga, ketentuan pemberlakuan ini diatur dalam Pasal 75 UU SPPA.
- 2) Pidana Pelayanan Masyarakat, ketentuan pemberlakuan ini diatur dalam Pasal 76 UU SPPA.

Dalam UU SPPA yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerja di lembaga pemerintahan serta lembaga kesejahteraan sosial (penjelasan Pasal 76 UU SPPA)

- 3) Pidana pengawasan, ketentuan pemberlakuan ini diatur dalam Pasal 77 UU SPPA.

Dalam UU SPPA yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak serta pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (penjelasan Pasal 77 UU SPPA)

3. Pelatihan kerja, pemberlakunya ketentuan ini diatur didalam pasal 78 UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

²⁹ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.³⁰
4. Pembinaan dalam lembaga, ketentuan pemberlakuan ini diatur didalam Pasal 80 UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintahan maupun swasta.
 - (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
 - (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.³¹
 5. Pidana Penjara, ketentuan pemberlakuan ini diatur didalam Pasal 81 UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Anak dijatuhkan pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
 - (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
 - (3) pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

³⁰ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³¹ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (4) Anak yang menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.³²

Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari UU SPPA yang lebih mengedepankan sifat *ultimum remedium* dari pada *primum remedium*. Substansi pidana penjara dengan tolak ukur ketentuan dalam UU SPPA hanya dapat dijatuhkan dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a UU SPPA
- 2) Hanya dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU SPPA
- 3) Keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU SPPA
- 4) Maksimum pidana penjara adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA
- 5) Apabila tindak pidana yang dilakukan untuk diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka maksimum pidana yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana 10

³²Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(sepuluh) tahun, ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (6) UU SPPA

- 6) Maksimum pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, ketentuan ini diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU SPPA
- 7) Pidana penjara terhadap anak dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam UU SPPA mewajibkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak UU ini diberlakukan. Setiap lembaga permasyarakatan anak melakukan perubahan sistem menjadi LPKA, serta dalam UU ini juga mewajibkan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukan setiap provinsi wajib membangun LPKA. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 104, Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA.³³

a. Pidana Tambahan

Pidana tambahan ini diatur didalam Pasal 71 ayat (2) UU SPA, dimana pidana tambahan ini berupa yakni³⁴:

1. Perampasan Keuntungan Yang Diperoleh dari Tindak Pidana

Dalam UU SPPA tidak menjelaskan secara detail mengenai ketentuan ini, namun dalam hukum positif Indonesia berdasarkan KUHP Pasal 10 huruf b angka 2 hanya dipergunakan istilah terminologi yaitu perampasan barang-barang tertentu, yang apabila dianalisis lebih mendalam tujuan dan bentuknya hampir identik dengan perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana.

2. Pemenuhan Kewajiban adat

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA tidak menjelaskan mengenai pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat. Namun, berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA dijelaskan bahwa pemenuhan kewajiban adat itu adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang

³³ Lilik Mulyadi, 2014, *ibid* hlm. 176-177.

³⁴ *ibid* hlm. 179-181.

harus tetap menghormati harkat serta martabat anak dan tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

b. Pidana Tindakan

Pidana tindakan ini diatur didalam Pasal 82 UU SPPA. Namun pada dasarnya, putusan Hakim Anak berupa tindakan dapat dijatuhkan apabila tindak pidana yang terbukti dilakukan Anak diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun.³⁵

Berdasarkan kasus yang penulis analisis, dimana pelaku Anak dijatuhi berupa pidana pokok yakni pidana penjara maka penjatuhan pidananya adalah ½ (satu perdua) dari pidana maksimum orang dewasa. Sedangkan pelatihan kerja sebagai pengganti dari pidana denda dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

2.5.2 Tujuan Pemidanaan Anak

Pemidanaan adalah suatu pengenaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Sesuai dengan asas *ultimum remedium* dimana sanksi pidana merupakan alternatif terakhir.

Ada 3 (tiga) teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut³⁶ :

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Berdasarkan teori ini titik pangkal dari pembalasan pidana yaitu pada pembalasan yang diberikan kepada pelaku sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu pelaku tindak pidana, tidak melihat masa depan pelaku.

³⁵ *ibid* hlm. 183

³⁶ Sri Sutatiek , *Rekontruksi Sistem Sanksi Hukum Pidana Anak Indonesia*, (Sleman:Aswaja Presindo, 2013), hlm 21-22

2. Teori Tujuan atau Teori Prevensi atau Teori Relatif

Teori tujuan ini sering disebut teori relatif (nisbi) atau teori prevensi. Teori ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu teori prevensi khusus (*spesial prevention*) dalam teori ini menjelaskan tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, dan teori prevensi umum (*general prevention*) dalam teori ini menjelaskan tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya dikemudian hari. Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan diarahkan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulang lagi.

3. Teori gabungan

Teori gabungan ini terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam teori ini tujuan pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan tidak boleh lebih berat daripada yang dilakukan oleh terpidana
- 3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan serta keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertujuan erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

Berdasarkan kasus yang penulis analisis, dimana pelaku masih dalam kategori anak maka tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada anak menggunakan teori gabungan, dimana terhadap anak yang dijatuhi sanksi pidana harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut dimasa

depannya. Karena anak memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada diri yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.

2.5.3 Sistem Pidanaan Anak

Dalam KUHP sistem pidanaan terhadap anak yang meliputi batas usia dibawah umur 16 (enam belas) tahun dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia terendah sehingga seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 10 KUHP diatur mengenai ancaman sanksi yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selain itu di dalam KUHP diatur pula mengenai pidana tambahan yang berupa pengembalian terhadap orang tua atau wali di didik oleh negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum serta yayasan atau lembaga anak yang menyelenggarakan pendidikan.

Dalam UU SPPA sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur didalam Pasal 69 ayat (1) yakni saksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak hanya sanksi pidana atau dikenai sanksi tindakan, dengan kata lain sistem pidanaan dalam UU SPPA menganut sistem dua jalur atau "*double track system*". *Double track system* adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, dimana kesetaraan ini dapat ditelusuri dengan perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran modern dalam hukum pidana terhadap WvS Belanda dan Indonesia yang masih berpijak pada 3 tiang yaitu : *pertama*, asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang. *Kedua*, asas kesalahan yang berisi bahwa orang dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan. *Ketiga*, asas pengimbangan atau pembalasan yang sekuler yang menjelaskan bahwa pidana secara konkrit tidak dikenal dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.³⁷

³⁷ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hlm 37

2.5.4 Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) merupakan unsur dari suatu tindak pidana, yang tujuannya untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan kata lain, bahwa suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang atau telah memenuhi rumusan delik yang tidak serta merta merupakan suatu tindak pidana apabila didalamnya tidak terdapat unsur melawan hukum. Dalam dogmatik hukum pidana istilah sifat melawan hukum tidak selalu berarti sama. Namun dalam teori hukum pidana terdapat 2 (dua) ajaran tentang sifat melawan hukum, yaitu :

1. Sifat Melawan Hukum Formil

Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bersifat melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang serta perbuatannya telah memenuhi rumusan undang-undang itu dapat dihapus sifat melawan hukumnya apabila adanya alasan-alasan yang telah ditentukan pula oleh undang-undang. Menurut Simons menjelaskan mengenai sifat melawan hukum formal yaitu untuk dapat dipidana perbuatan harus memenuhi unsur rumusan delik yang disebut *wet*, apabila telah memenuhi tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak.³⁸

2. Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak hanya karena undang-undang telah menentukan, tetapi juga karena adanya ketentuan-ketentuan di luar undang-undang. Sifat melawan hukum materiil dibedakan menjadi dua yaitu³⁹:

- a. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif yaitu hal-hal diluar undang-undang (hukum kebiasaan) sebagai dasar penghapusan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

³⁸ Moeljatno, *opcit*, hlm 143

³⁹ Masruhin Ruba'i dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang:Media Nusa Creative, 2015), hlm 62-64

Yang artinya, sekalipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang sebagai suatu tindak pidana, tetapi sifat melawan hukumnya dapat dihapus karena adanya ketentuan-ketentuan di luar undang-undang yang menghapuskan perbuatan tersebut.

- b. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif yaitu hal-hal diluar undang-undang (hukum kebiasaan) sebagai dasar untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sekalipun perbuatan itu tidak nyata dirumuskan dan diancam dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa anak melakukan pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr adalah melanggar perbuatan melawan hukum formiil dimana perbuatan terdakwa anak tersebut bertentangan dengan undang-undang yakni melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu antara lain :

1. Syarat yang harus dipenuhi sebagai penjual sediaan farmasi/obat agar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :
 - Mengenai orang yang mendedarkan :
 - 1) Telah dewasa, yang mana bukan dikategorikan sebagai anak
 - 2) Memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian
 - 3) Memiliki surat izin kerja apoteker serta surat izin praktek yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERS/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Kerja Tenaga Kefarmasian.
 - Mengenai obat yang diedarkan, obat yang dapat diedarkan harus sesuai dengan kriteria yang mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, dan macam-macam obat yang dapat diedarkan diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VI/2000 mengenai golongan obat.
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta sistem pemidanaan yang digunakan yang mana dalam UU SPPA menganut dua jalur atau “*Double track system*” yakni kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan pada anak telah sesuai dengan sistem sanksi yang dijatuhkan pada anak yaitu Pasal 81 ayat (2) yang mana pidana pidana

penjara yang dijatuhkan pada anak yakni paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang dijatuhkan pada orang dewasa. Sedangkan Pidana denda yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) yang mana apabila dijatuhkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

4.2 Saran

1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan perlu adanya pengawasan yang lebih terhadap kegiatan produksi dan pengedaran obat tanpa izin edar yang masih meresakan masyarakat. Serta perlu adanya koordinasi antara pemerintah atau lembaga swasta dengan rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, serta toko obat agar dapat meminimalisir terjadinya produksi atau pengedaran obat tanpa izi edar.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak tetap mengedepankan sifat *ultimum remedium* yang mana pidana penjara merupakan alternatif terakhir, serta memperhatikan kepentingan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abintoro Prakoso, 2012, *Sistem Pembaruan Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Sleman-Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktek Kedokteran (Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum)*, Bayu Media Publishing, Malang
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T Alumni, Bandung
- Maldin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan
- Masruchin Ruba'i dkk, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, P.T Rineka Cipta, Jakarta
- M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghrib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung
- Petter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Inonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sety Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Purwokerto
- Sri Sutatiek, 2013, *Rekontruksi Sistem Sanksi Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswaja Presindo, Sleman
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Y. A. Triana Ohoiwutun, 2008, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayu Media Publishing, Malang

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERS/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin kerja Tenaga Kefarmasian

c. Jurnal

Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1

d. Internet

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus> , diakses 4 oktober 2018, pukul 11:35 WIB.